

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 14 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN  
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, perlu mengatur perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu mengatur perubahan tersebut dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950 ) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG  
KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA

### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2001 Nomor 15/C ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf f, h dan i dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 1

- f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;
  - h. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan di tingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
  - i. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan yang mempunyai fungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
2. Ketentuan Pasal 3 dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Selama dalam melaksanakan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan sesuai kemampuan desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS dan TNI-POLRI mendapat penghasilan setinggi-tingginya 50 % dari penghasilan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk, jenis dan besarnya penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Mei 2002

**BUPATI TRENGGALEK**

ttd.

**MULYADI WR.**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Juni 2002

Sekretaris Daerah


ttd.

SUWOTO  
Nip. 010 083 409

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 12/C

Disalin sesuai dengan aslinya

Mengetahui,



DAMBANG RIBUT WARSITO  
Nip. 010 137 296

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TRENGGALEK NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN  
DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA

I. UMUM :

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diadakan penyesuaian dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

-----